



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN/PENETAPAN TIM PEMANTAU PERIODIK PELAPORAN PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

a.n. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara serta Surat Direktur Jenderal Kekayaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Periode Semester I Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penunjukkan/Penetapan Tim Pemantau Periodik Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

Memerhatikan : a. Surat Direktur Jenderal kekayaan Negara Nomor S-64/KN/KN.2/2025 tentang Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Periode Semester I Tahun 2025;

b. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2203/RT.01-SD/05/2025 tentang Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN TIM PEMANTAU PERIODIK PELAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Tim Pemantau Periodik Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Mengangkat personel yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pemantau Periodik Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh KPU;
 - b. memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau Periodik Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak terkait dengan tahun anggaran.

Ditetapkan di : S E K A Y U
Pada Tanggal : 4 Juli 2025

**a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Lampiran I
 Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : 22 TAHUN 2025
 Tanggal : 4 Juli 2025

DAFTAR NAMA TIM PEMANTAU PERIODIK PELAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Erland Evriansyah,S.H.,M.H NIP. 19780412 200902 1 001	Pembina/ IV.a	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin	KETUA
2	Irwansyah, S.E.,M.M NIP. 19781221 200912 1 002	Pembina / IV.a	Kasubbag Keuangan Umum, dan Logistik	ANGGOTA
3	PURI SOBRIANI, S.IP NIP. 19881120 201012 2 004	Penata Tk. I/ III.d	Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN



ERLAND EVRIANSYAH